



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bil.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**M. Didik Wahyudi**, Laki-laki, agama Islam, lahir di Pasuruan, tanggal 02 Januari 1980, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ledok Selatan 603, RT : 003 RW : 007, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register Nomor : 7/Pdt-P/2019/PN Bil, tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURUL ISTIQOMAH disebut juga ISTIQOMAH pada tanggal 20 Nopember 1998 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 570/75/XI/1998 tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014, isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia dalam usia 30 tahun karena sakit di Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan isteri Pemohon (almarhumah NURUL ISTIQOMAH disebut juga ISTIQOMAH) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing - masing bernama :
  - **HIKMATUL FADINAH**, Umur 18 tahun ( lahir : 09-10-2000 )
  - **AINA NANDITA WAHYUDI**, Umur 16 tahun ( lahir : 06-11-2002 )
  - **ERLITA NADIRA FRAZETA**, Umur 14 tahun ( lahir : 27-01-2005 )

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.



4. Bahwa oleh karena isteri Pemohon (almarhumah **NURUL ISTIQOMAH** disebut juga **ISTIQOMAH**) telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari isteri Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :
  - 4.1 **M. DIDIK WAHYUDI** ( Suami )
  - 4.2 **HIKMATUL FADINAH** (anak I)
  - 4.3 **AINA NANDITA WAHYUDI** (anak II)
  - 4.4 **ERLITA NADIRA FRAZETA** (anak III)
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Pemohon sebagai suami serta 3 (tiga) orang anak, almarhumah isteri Pemohon juga meninggalkan harta warisan (gono gini) dengan suaminya yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang bernama :
  - 5.1 **M. DIDIK WAHYUDI**, Umur 39 tahun
  - 5.2 **HIKMATUL FADINAH**, Umur 18 tahun
  - 5.3 **AINA NANDITA WAHYUDI**, Umur 16 tahun
  - 5.4 **ERLITA NADIRA FRAZETA**, Umur 14 tahunberupa :
  - sebidang tanah darat seluas 81 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Kauman, terakhir tertulis atas nama DIDIK WAHYUDI, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil, Kelurahan Kauman;
6. Bahwa permohonan perwalian ini pemohon ajukan adalah untuk memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pertama, anak kedua dan anak ketiga karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, yang bernama :
  - **HIKMATUL FADINAH;**
  - **AINA NANDITA WAHYUDI;**
  - **ERLITA NADIRA FRAZETA.**
7. Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut selanjutnya Pemohon gunakan untuk mewakili anak itu dalam kepentingan :
  - Menandatangani proses penjualan tanah warisan (gono-gini) / peninggalan dari isteri pemohon sebagaimana harta yang tersebut pada point nomor 5 diatas.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka bersama ini Pemohon sebagai Ayah kandungnya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut yang bernama :
  - **HIKMATUL FADINAH**, Umur 18 tahun
  - **AINA NANDITA WAHYUDI**, Umur 16 tahun
  - **ERLITA NADIRA FRAZETA**, Umur 14 tahun
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( **M. DIDIK WAHYUDI** ) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama **HIKMATUL FADINAH, AINA NANDITA WAHYUDI** dan **ERLITA NADIRA FRAZETA** untuk menandatangani proses penjualan tanah warisan (gono-gini) / peninggalan dari isteri pemohon, berupa :
  - Sebidang tanah darat seluas 81 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Kauman, terakhir tertulis atas nama DIDIK WAHYUDI, terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil, Kelurahan Kauman;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;  
Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon sebagai bapak kandung bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **HIKMATUL FADINAH, AINA NANDITA WAHYUDI** dan **ERLITA NADIRA FRAZETA** untuk menandatangani proses penjualan tanah dan bangunan warisan (gono-gini) / peninggalan dari isteri pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514140201800003, atas nama M. Didik Wahyudi, tertanggal 26 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/75/XI/1998, tertanggal 20 November 1998, pasangan suami istri yaitu Didik Wahyudi dengan Istiqomah, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514140101022773, di keluarkan tanggal 19 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

*Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurul Istiqomah, tertanggal 17 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/57060/424.082/2018, NIK : 3514144909000006 atas nama Hikmatul Fadinah, tertanggal 22 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5030/XI/2000, atas nama Hikmatul Fadinah, tertanggal 9 November 2000, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6892/XII/2002, atas nama Aina Nandita Wahyudi, tertanggal 27 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1817/UMUM/II/2005, atas nama Erlita Nadira Frazeta, tertanggal 14 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 491 atas nama pemegang hak M. Didik Wahyudi, tertanggal 17 November 1999, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Muslimah CS, tertanggal 01 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal tertanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 590/06/424.301.1.06/2019, dari Kelurahan Kauman, tertanggal 16 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan telah di cap pos serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Anas Wahyudi dan saksi Hisbullah Huda, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anas Wahyudi.

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.



- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah lebih dari derajat ke tiga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon mengajukan permohonan ijin mewakili anak-anaknya untuk menandatangani surat menyurat yang berkaitan dengan jual beli tanah dan bangunan warisan (gono-gini) dari istri pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kauman tersebut untuk menambah modal berdagang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah suami dari Almh Nurul Istiqomah;
- Bahwa pemohon dengan Almh Nurul Istiqomah selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Hikmatul Fadinah, Aina Nandita Wahyudi dan Erlita Nadira Frazeta ;
- Bahwa meninggalnya istri pemohon pada tanggal 20 Nopember 1998;
- Bahwa objek tanah dan bangunan warisan (gono-gini) tersebut berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa anak-anak pemohon yang pertama Hikmatul Fadinah lahir pada tanggal 09-10-2000 (umur 18 Tahun), dan anak kedua bernama Aina Nandita Wahyudi lahir pada tanggal 06-11-2002 (umur 16 Tahun), dan anak ketiga bernama Erlita Nadira Frazeta, lahir pada tanggal 27-01-2005 (Umur 14 tahun) ;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama dengan anak-anaknya, yaitu di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;

## 2. Saksi Hisbullah Huda.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak ipar istri saksi jadi lebih dari derajat ketiga, tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon mengajukan permohonan ijin mewakili anak-anaknya untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan jual-beli tanah dan bangunan warisan (gono-gini) dari istri pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kauman tersebut untuk menambah modal berdagang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah suami dari Almh Nurul Istiqomah;
- Bahwa pemohon dengan Almh Nurul Istiqomah selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Hikmatul Fadinah, Aina Nandita Wahyudi dan Erlita Nadira Frazeta ;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya istri pemohon pada tanggal 20 Nopember 1998;
- Bahwa objek tanah dan bangunan warisan (gono-gini) tersebut berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa anak-anak pemohon yang pertama Hikmatul Fadinah lahir pada tanggal 09-10-2000 (umur 18 Tahun), dan anak kedua bernama Aina Nandita Wahyudi lahir pada tanggal 06-11-2002 (umur 16 Tahun), dan anak ketiga bernama Erlita Nadira Frazeta, lahir pada tanggal 27-01-2005 (Umur 14 tahun) ;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama dengan anak-anaknya, yaitu di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah suami dari Almh. Nurul Istiqomah yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1998, dan dari pernikahan tersebut kemudian pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu : yang pertama Hikmatul Fadinah lahir pada tanggal 09-10-2000 (umur 18 Tahun), dan anak kedua bernama Aina Nandita Wahyudi lahir pada tanggal 06-11-2002 (umur 16 Tahun), dan anak ketiga bernama Erlita Nadira Frazeta, lahir pada tanggal 27-01-2005 (Umur 14 tahun), dan hal tersebut dibuktikannya dengan adanya keterangan saksi-saksi, yang merupakan keluarga pemohon, serta sesuai juga dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5030/XI/2000, atas nama Hikmatul Fadinah, tertanggal 9 November 2000 (Bukti surat P.6), Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6892/XII/2002, atas nama Aina Nandita Wahyudi, tertanggal 27 Desember 2002 (bukti surat P.7), Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1817/UMUM/II/2005, atas nama Erlita Nadira Frazeta, tertanggal 14 Februari 2005, dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/75/XI/1998, tertanggal 20 November 1998, pasangan suami istri yaitu Didik Wahyudi dengan Istiqomah (bukti P.2), Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514140101022773, di keluarkan tanggal 19 Agustus 2014, (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, kemudian sesuai foto copy

*Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Warisan tertanggal 04 Desember 2017 (bukti surat P.9), Foto Copy Sertifikat Hak Milik no. 491 atas nama pemegang hak M. Didik Wahyudi, tertanggal 17 November 1999 (bukti surat P.8), Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurul Istiqomah, tertanggal 17 Nopember 2014 (bukti surat P.4), Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Muslimah CS, tertanggal 01 Maret 2017 (bukti surat P.10), Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal tertanggal 12 Desember 2018 (bukti surat P.11), Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 590/06/424.301.1.06/2019, dari Kelurahan Kauman, tertanggal 16 Januari 2019 (bukti surat P.12), terlihat bahwa benar istri pemohon dan pemohon telah meninggalkan harta warisan (gono-gini) berupa tanah yang telah bersertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No 491, yang mana didalam sertifikat tersebut tertulis pemegang haknya adalah M. Didik Wahyudi;

Menimbang, bahwa benar saat ini istri pemohon yang bernama Nurul Istiqomah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2014, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan bukti surat yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 474.3/90/424.214.1.02/2014, atas nama Nurul Istiqomah, tertanggal 17 Nopember 2014, (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa benar saat ini pemohon tinggal dengan anak-anaknya di Ledok Selatan 603, RT : 003 RW : 007, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514140201800003, atas nama M. Didik Wahyudi, tertanggal 26 September 2012 (bukti surat P.1), Foto Copy Kartu Keluarga No. 3514140101022773, di keluarkan tanggal 19 Agustus 2014 (bukti P.3), yang mana berdasarkan hal tersebut domisili dari pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi "bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan ketentuan pasal 345 KUHPerdata tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat

*Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.*



bahwa pemohon mengajukan permohonan wali anak-anaknya yaitu masing-masing bernama yang pertama Hikmatul Fadinah lahir pada tanggal 09-10-2000 (umur 18 Tahun), dan anak kedua bernama Aina Nandita Wahyudi lahir pada tanggal 06-11-2002 (umur 16 Tahun), dan anak ketiga bernama Erlita Nadira Frazeta, lahir pada tanggal 27-01-2005 (Umur 14 tahun), yang berarti saat ini ketiga anak tersebut masih dibawah umur, untuk menjadi wali mewakili kepentingan anaknya tersebut, yaitu untuk menandatangani surat-surat yang ada hubungannya dengan proses jual beli tanah dan bangunan, oleh karena anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Alm. Nurul Istiqomah (ibunya) dan pemohon M. Didik Wahyudi (bapaknya), yang mana ibunya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1998 di Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPdata tersebut, dan dalil-dalil pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan beralasan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum juga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menjadi wali dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 345 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang bernama : yang pertama Hikmatul Fadinah lahir pada tanggal 09-10-2000 (umur 18 Tahun), dan anak kedua bernama Aina Nandita Wahyudi lahir pada tanggal 06-11-2002 (umur 16 Tahun), dan anak ketiga bernama Erlita Nadira Frazeta, lahir pada tanggal 27-01-2005 (Umur 14 tahun);
3. Menetapkan memberikan Kuasa kepada pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya

*Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses penjualan tanah dan bangunan warisan / peninggalan dari Istri pemohon berupa :

- **Sebidang Tanah darat seluas 81 M<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Kauman, terakhir tertulis atas nama M. Didik Wahyudi, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;**

4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada hari : Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami PATANUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Aru Pristiwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh pemohon,-

Panitera Pengganti,

HAKIM,

**Aru Pristiwanto, S.H.**

**PATANUDDIN, S.H., M.H.**

Perincian Biaya-biaya :

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Pendaftaran.....                                  | Rp. 30.000,-         |
| - Panggilan.....                                    | Rp. 75.000,-         |
| - ATK .....   | Rp. 50.000,-         |
| - Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan Pemohon..... | Rp. 5.000,-          |
| - Materai.....                                      | Rp. 6.000,-          |
| - Redaksi.....                                      | Rp. 5.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>                                  | <b>Rp. 171.000,-</b> |

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Bil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)